

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Perizinan**

Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengurus daerahnya masing-masing<sup>1</sup>, adapun fungsi Pemerintah Daerah dibagi dalam 5 kelompok yaitu :

1. Pemberian pelayanan
2. Fungsi pengaturan
3. Fungsi pembangunan
4. Fungsi perwakilan
5. Fungsi koordinasi dan perencanaan

Membicarakan masalah izin tidak terlepas dari dua (2) fungsi pemerintah Daerah yaitu pemberian pelayanan dan fungsi pengaturan.

Pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

---

<sup>1</sup>Pasal 2 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang".

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa :

"Bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*)"<sup>2</sup>.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang<sup>4</sup>.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

“izin(dalam arti luas) adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

---

<sup>2</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001) h. 80

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011) h. 198

<sup>4</sup>Ridwan HR, *Hukum*.....ibid; h. 199

Izin (dalam arti luas) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum menghapuskan pengawasan khusus atasnya.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasannya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)<sup>5</sup>.

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah atau dapat diartikan bahwasannya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali jika diizinkan. Dengan demikian Pemerintah mengikat perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, izin tidak sama dengan pembiaran, jika ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukanlah merupakan suatu izin, untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan konstitusi yang dari aparat yang berwenang menerbitkan izin.

---

<sup>5</sup>N.. Spelt dan J.B.J M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993) h. 2

Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apayang kita sebutkan tadi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu didaerah, dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan yang merupakan legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian izin tersebut melihatkan adanya penekanan pada izin tertulis, yakni terbentuknya dokumen, sehingga yang dimaksud izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Tujuan perizinan adalah dengan melalui perizinan Pemerintah terlibat dalam kegiatan warga Negara. Dalam hal ini Pemerintah mengarahkan warganya melalui instrument yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan Pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat bahkan tidak berhenti pada satu tahap melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diharapkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrument masyarakat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat<sup>6</sup>. Adapun tujuan Pemerintah untuk memberlakukan sistem perizinan adalah :

1. Keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Mencegah bahaya terhadap lingkungan.
3. Untuk melindungi objek-objek tertentu.
4. Membagi benda-benda yang sedikit.
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Pada umumnya sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian.

#### 1. Larangan

Larangan dan wewenang suatu organisasi Pemerintah dilakukan dengan memberikan izin harus dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Ini menimbulkan asas legalitas dalam Negara hukum demokratis, yang dalam hal ini Pemerintah hanya memiliki wewenang-wewenang yang tegas diberikan kepadanya dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang lainnya, larangan itu merupakan sesuatu yang membebani masyarakat, oleh karena itu pembebanan tersebut mesti mendapatkan persetujuan warga dengan mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi*.....*Op.cit* h. 209

## 2. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian

Izin muncul apabila norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum, yang diberikan kepada suatu organisasi Pemerintah yang berwenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan ini adalah keputusan sepihak dari suatu organisasi Pemerintah yang diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan untuk menciptakan suatu keadaan yang kongkrit dan individual sehingga suatu hubungan hukum menetapkan secara mengikat, membebaskannya atau dalam kondisi tertentu suatu permohonan itu ditolak.

Dalam pemberian izin ada wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Pemerintah Pusat. Dalam pemberian izin di Kabupaten atau Kota diatur dalam sejumlah Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten atau Kota ada ditangan Bupati atau Walikota, sedangkan sejumlah Peraturan yang lain kewenangan penanganan izinnya disarankan kepada instansi teknis. Tertu saja instansi teknis ini yang berwenang memproses menerbitkan, seperti pemberian izin pedagang kaki lima yang penanganan izinnya dilimpahkan kepada Dinas Teknis yakni Dinas Pasar.

Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan

dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin tersebut. Sehingga membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan amat luas sekalanya karena beranekaragamnya jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahan itu sendiri. Tetapi meskipun demikian secara umum dapat dikatakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata (konkret) yang diwujudkan dalam perbuatan mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata mengatur orang tertentu yang disebutkan identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberikan izin.

Ketentuan-ketentuan yang umum diberikan dalam hal pengurusan izin meliputi :

1. Identitas pemohon

Termasuk nama, tempat tanggal lahir, serta domisili.

2. Tujuan permohonan izin

Hal ini digantungkan kepada jenis yang dimohonkan, seperti izin Pedagang Kaki Lima maka tujuan permohonan izin tersebut adalah agar pemohon dapat melakukan aktivitas kegiatan perdagangan sesuai izin yang dimohonkan.

3. Masa berlaku izin.

Merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang mengeluarkan izin terhadap masa berlaku objek yang dimohonkan izin.

Beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan izin yaitu :

1. Dispensasi adalah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa<sup>7</sup>.
2. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
3. Konsesi adalah suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umumterlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesisionaris*( pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Contoh : Konsesi perkebunan tebu untuk industri gula<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*, ( California : J.B Wolters, 1953)h. 72 didigitalkan tahun 2008

<sup>8</sup> Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta : Liberti, 1982) h. 12

## **B. Bentuk Perizinan**

Bentuk dari perizinan yaitu secara tertulis dan dengan lisan. Namun yang banyak digunakan untuk kepentingan perizinan secara tertulis, sebab dengan lisan hanya berfungsi sebagai bentuk laporan semata.

### 1. Secara tertulis

Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

### 2. Dengan Lisan.

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

## **C. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Istilah Pedagang Kaki Lima sudah lama dikenal di Indonesia. Istilah ini berasal dari zaman antara tahun 1811 sampai 1816, saat Napoleon menguasai benua Eropa, dan daerah-daerah Koloni Belanda di Asia berada di bawah kekuasaan administrasi Inggris. Saat itu Gubernur Jenderal di Indonesia, Sir Thomas Stamford Raffles menginstruksikan sistem lalu lintas di sebelah kiri di jalan-jalan raya sekaligus mengeluarkan aturan bahwa di tepi-tepi jalan harus

dibuat trotoar untuk pejalan kaki. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar (kaki), lebar trotoar ketika itu adalah lima kaki atau satu setengah meter lebih. Jadi orang yang berjualan diatas trotoar tersebut dikatakan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima, yang dimaksud dengan Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.

Konsep informal dipopulerkan oleh Keith Hart, dia menemukan fakta empiris bahwa hanya separuh penduduk kota dunia kadang-kadang kurang dari itu yang telah memperoleh pekerjaan dipabrik dan perusahaan lain yang termasuk sektor formal. Bagian angkatan kerja di kota yang berada diluar pasar tenaga kerja yang tidak terorganisir itulah yang dikatakan sektor informal.

Sektor informal seperti pedagang kaki lima memiliki ciri sebagai berikut :

1. Berdagang di kaki lima, umumnya sebagai mata pencarian pokok;
2. Para pedagang kaki lima, umumnya tergolong angkatan kerja produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka relatif rendah;
4. Sebagian besar pedagang kaki lima pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah dikota;
5. Sebelum menjadi pedagang kaki lima mereka umumnya petani atau buruh;
6. Permodalan mereka pada umumnya sangat lemah dan omset penjualan juga relatif kecil;
7. Umumnya mereka memiliki modal sendiri dan belum ada hubungan dengan bank;
8. Kemampuan wiraswasta mereka umumnya lemah dan kurang mampu memupuk modal;
9. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;

10. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga diperkotaan;
11. Pada hakikatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi.

#### **D. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pedagang Kaki Lima**

Setiap pemohon izin harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Permohonan Tanda Daftar Usaha atau izin usaha paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut <sup>9</sup>:

1. Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Kabupaten/Kota setempat;
2. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;
3. Mengisi formolir yang memuat tentang :
  - a. Nama;
  - b. Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
  - c. Bidang usaha yang dimohon;
  - d. Tempat usaha yang dimohon;
  - e. Waktu usaha;
  - f. Perlengkapan yang digunakan;
  - g. Jumlah modal usaha;
4. Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

---

<sup>9</sup> Pasal 23 ayat (2) PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2012

5. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
6. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
  - a. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
  - b. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
  - c. Tidak memindahtangankan TDU kepada orang lain;
  - d. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau tempat usaha PKL apabila :
    - 1) Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
    - 2) Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
    - 3) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, tidak menjelaskan secara rinci mengenai Instansi yang berwenang memberikan surat izin usaha. Hal ini membuat bingung para pedagang kaki lima. mereka mengaku mengurus surat izin usaha tidak hanya dari Dinas Pasar melainkan dari Instansi-Instansi lain yang berkaitan dengan perdagangan termasuk pasar.

**E. Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2001 dalam Lembaran daerah Kota Pekanbaru No. 26 tahun 2001 Seri D No. 20.

Sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima masuk ke dalam Golongan Ekonomi Lemah dan Sektor Informal yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 511.3/09-EKO/1991 tentang Tim Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah dan Sektor Informal dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 500/159-EKO/1994 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan Ketenagakerjaan dan Manajemen Usaha Kecil Sektor Informal di Kotamadya Pekanbaru, yang merupakan pelaksana dari Surat Keputusan Gubernur No. 150/IV/1989 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal di Provinsi Riau.

Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru merupakan bagian Pembangunan Nasional yang pada hakikatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu potensial pembangunan Nasional

adalah usaha sector informal, tercakup di dalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh jaminan, termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraannya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengatur beberapa hal, yaitu:

1. Tempat Usaha

Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Walikota Pekanbaru. Walikota dalam menempatkan tempat usaha harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Setelah ditetapkannya tempat usaha bagi pedagang kaki lima maka, setiap pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha. Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan, Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

## 2. Perizinan

Dalam menjalankan usaha, pedagang kaki lima harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dari Kepala Daerah. Izin tersebut diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.

Izin yang telah diberikan dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila:

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
- c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pencabutan izin maka terhadap pedagang kaki lima tidak diberikan ganti rugi. Izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan. Pedagang kakilima yang telah memiliki izin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah. Biaya pembuatan tanda izin ini dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setingg-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang kaki lima yang tidak berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh Walikota Pekanbaru atau menempati tempat usaha pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin diberikan peringatan satu

kali.apabila pedagang kaki lima ini tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, maka Walikota berhak melakukan penyitaan terhadap barang dan alat yang digunakan dalam berjualan.

Pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin ataupun berjualan di tempat yang tidak diizinkan oleh Walikota diberikan surat peringatan pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah. Apabila dalam waktu 6 (enam) hari surat peringatan ketiga, belum juga dilaksanakan, maka Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin. Apabila barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya.

### 3. Pembinaan

Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima, Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan. Tatacara pembinaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. sedangkan mengenai pengawasan terhadap pedagang kaki lima dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### 4. Ketentuan Pidana

apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada peraturan daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

